

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kawin yang Mengandung Unsur Kontradiktif (Analisis Putusan 1308/Pdt.G/2019/PNDps)

Ketut Ayu Efanía Maharani¹, I Made Dedy Priyanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: efania.maharani@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 25 Oktober 2025

Diterima : 10 April 2026

Terbit : 29 April 2026

Keywords :

Annulment of Deed; Marriage Agreement; Liability.

Kata kunci:

Pembatalan Akta; Perjanjian Kawin; Tanggung Jawab.

Corresponding Author:

Ketut Ayu Efanía Maharani, E-mail: efania.maharani@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i01.p1

Abstract

The research aims to analyze the judge's assessment in the Denpasar Court Decision No.1308/Pdt.G/2019/PNDps regarding the cancellation of the marriage agreement deed due to the contradiction between the clauses, as well as examining the notary's responsibility for the deed that has lost its authenticity based on the positive law and the code of ethics of the notary position. This research uses normative study techniques with a legal and legal approach and a case approach. The research results show that the Marriage Agreement Deed Number 04 dated June 5, 2016 was declared invalid because the conflict between the clauses eliminates the elements of agreement, thus causing legal uncertainty and contrary to the principle of justice. Notaries are considered negligent because they do not give adequate explanations to parties who do not understand the Indonesian language and do not present an official translator, which causes the deed to lose its authentic nature and degrade into a deed under hand. Notaries have administrative, legal, moral, and social responsibilities for such negligence, including potential sanctions according to Article 73 of the UUJN. This research emphasizes the importance of applying the principle of caution and professionalism in the implementation of notary positions, especially to ensure that the parties understand the contents of the deed and avoid conflicting clauses. In addition, supervision by the Notary Supervisory Board needs to be strengthened so that procedural violations can be prevented, so that the authenticity of the deed is maintained and legal certainty for the parties can be realized.

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis penilaian hakim dalam Putusan PN Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps terkait pembatalan akta perjanjian kawin akibat kontradiksi antar klausul, serta mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang kehilangan keotentikannya berdasarkan hukum positif dan kode etik jabatan notaris. Penelitian ini metode penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tanggal 5 Juni 2016 dinyatakan tidak sah karena pertentangan antar klausul menghilangkan unsur

kesepakatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas keadilan. Notaris dianggap lalai karena tidak memberikan penjelasan memadai kepada pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia serta tidak menghadirkan penerjemah resmi, yang menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Notaris memiliki tanggung jawab administratif, yuridis, moral, dan sosial atas kelalaian tersebut, termasuk potensi sanksi sesuai Pasal 73 UUJN. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam pelaksanaan jabatan notaris, terutama untuk memastikan para pihak memahami isi akta serta menghindari adanya pertentangan klausul. Selain itu, pengawasan oleh Majelis Pengawas notaris perlu diperkuat agar pelanggaran prosedural dapat dicegah, sehingga keotentikan akta tetap terjaga dan kepastian hukum bagi para pihak dapat diwujudkan.

1. Pendahuluan

Notaris didefinisikan sebagai pemegang jabatan yang diberi wewenang oleh pemerintah sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan sebagian kewenangan kenegaraan, terutama yang berkaitan dengan urusan hukum perdata.¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPer) “akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang”.² Posisi atau kedudukan serta tugas Notaris dalam melaksanakan fungsi pemberian layanan hukum publik dan mewujudkan kepastian hukum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (yang selanjutnya disebut UUJN/UUJN-P) mempertegas “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini maupun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya”.³ Dengan demikian, Notaris memegang peran ganda, yaitu sebagai pihak yang berwenang menyusun dokumen hukum yang sah sekaligus sebagai penjaga stabilitas hukum dalam hubungan hukum dan transaksi perdata di masyarakat. Dengan diterapkannya UUJN/UUJN-P diharapkan setiap akta resmi yang disahkan oleh Notaris dapat memberikan kejelasan hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan jaminan hukum dalam perlindungan semua pihak.

Kewenangan yang dimiliki Notaris telah diterangkan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUJN/UUJN-P bahwa “Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait berbagai perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.”

¹ M Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83.

² Putra Halomoan Hasibuan, et al., *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023).

³ Siska Andriani, M. Hadin Muhjad, and Saprudin, “Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 430–437, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>.

Disamping itu, Notaris berwenang menjamin keabsahan waktu penandatanganan akta, mengarsipkan dokumen aslinya, serta menyerahkan salinan dari akta tersebut, sepanjang kewenangan itu tidak termasuk dalam tugas pejabat lain.⁴ Dengan kewenangan tersebut, Notaris berperan penting dalam ranah hukum perdata sebagaimana amanat Pasal 1870 KUHPer mempertegas “suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya.” Oleh sebab itu, pemegang jabatan Notaris memiliki kedudukan strategis sebagai pencipta alat bukti yang sah dan kuat, sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan hak masyarakat berdasarkan hukum.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pengaruh budaya luar telah membawa pergeseran dalam cara pandang dan pola pikir masyarakat, khususnya bagi pasangan yang hendak membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan sejahtera. Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah mengenai pengelolaan harta, baik harta pribadi maupun harta perkawinan, yang sering menimbulkan persoalan dalam kehidupan perkawinan.⁵ Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan”. Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan mempertegas “harta bawaan meliputi harta yang dibawa masing-masing pihak, baik suami maupun istri, termasuk yang diperoleh melalui hadiah atau warisan.” Oleh sebab itu, penyusunan kesepakatan perkawinan menjadi hal yang penting, baik dibuat sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung, sebagai langkah preventif untuk menghindari timbulnya perselisihan terkait pemisahan aset dalam perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan, masing-masing pihak dapat mengatur secara jelas hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan serta pengelolaan harta, sehingga tercipta kepastian hukum dalam rumah tangga.

Menurut R. Subekti, suatu hubungan hukum yang tampak ketika pihak yang satu menyatakan kesediaannya kepada pihak yang lainnya, atau saat para pihak terkait saling sepakat untuk menunaikan suatu prestasi tertentu. Sementara itu, ahli R. Wirjono Projodikoro mengisyaratkan kesepakatan sebagai suatu ikatan hukum dalam ranah kekayaan yang menyangkut harta antara pihak satu dengan pihak dua atau lebih, di mana salah satu pihak ini memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan atau menahan diri dari tindakan tertentu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan yang telah disepakati.⁶ Dari pengertian tersebut, perjanjian melahirkan suatu perikatan antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang mereka buat, yang dapat dituangkan baik secara tertulis maupun lisan. Dengan adanya kesepakatan yang berupa janji-janji antar perorangan maka

⁴ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁵ Anak Agung Alit Raka Ramayudha, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 278–290, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4799>.

⁶ Sri Istiawati, “Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen,” *Juripol* 4, no. 1 (2021): 208–216, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>.

timbulah berbagai jenis perjanjian yang salah satunya yaitu perjanjian perkawinan antara pihak pria atau suami dan pihak wanita atau istri.

Secara yuridis, kesepakatan perkawinan merupakan suatu bentuk kesepakatan resmi antara pasangan calon mempelai laki-laki (suami) dan calon mempelai perempuan (istri) yang disusun sebelum berlangsungnya perkawinan, berisi pengaturan mengenai pengelolaan harta kekayaan selama perkawinan serta ketentuan lain yang disetujui bersama oleh para pihak. H. A. Damanhuri mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan secara formal diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat dan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, tanpa memperhatikan bagian dalam perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar ketentuan Perpu.⁷ Dengan demikian, kesepakatan perkawinan berfungsi sebagai pedoman dan perlindungan hukum bagi suami istri, baik dalam hal pengaturan aset maupun dalam rangka menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis. Demikian pula, Moch. Isnaeni menekankan bahwa fungsi perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada perlindungan harta benda, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap anggota keluarga dari potensi ketidakadilan maupun paksaan dalam rumah tangga.⁸ Dalam konteks yang lebih luas, kesepakatan perkawinan merupakan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan hak serta kewajiban pasangan suami-istri, sehingga tujuan utama atau muara perkawinan yaitu menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, kekal, sejahtera, dapat tercapai.

Namun dalam praktiknya, implementasi perjanjian perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai instrumen perlindungan hukum. Tidak jarang timbul persoalan hukum yang berhubungan dengan aspek formil dan materiil perjanjian, terutama apabila akta resmi yang disahkan di hadapan Notaris tidak memenuhi kualifikasi yuridis yang ditentukan oleh peraturan hukum tertulis yang berlaku. Salah satu kasus yang merefleksikan kondisi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, yang melibatkan perkawinan antara seseorang yang berkedudukan sebagai Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dengan seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang sebelumnya membuat kesepakatan kawin di hadapan pejabat negara (Notaris) dengan tujuan pemisahan harta. Dalam perkara ini, perjanjian kawin dimaksudkan agar pihak asing dapat mengamankan kepentingan hukumnya atas pembelian tanah dan bangunan di Indonesia yang dananya sebagian besar berasal dari pinjaman pribadi pihak asing, yang mana sertifikat hak milik justru tercatat atas nama pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah perkawinan berakhir dengan perceraian, pihak asing baru menyadari adanya klausul-klausul kesepakatan kawin yang kontradiktif dan merugikannya, karena objek harta sepenuhnya dikuasai dan dimanfaatkan oleh mantan pasangan, sementara kewajiban utang tetap dibebankan kepadanya. Dalam putusan tersebut, kesepakatan kawin dinyatakan cacat hukum karena tidak tercapainya unsur subjektif sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1320 KUHP, yang disebabkan oleh adanya kekeliruan dan ketidakpahaman pihak

⁷ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9 (2017): 156, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.

⁸ Joy Prananta Barus, "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 512-523, <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>.

asing terhadap substansi akta akibat tidak adanya penjelasan dan/atau penerjemahan yang memadai dari Notaris. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan kewajiban profesional Notaris sebagaimana diatur UUJN/UUJN-P, khususnya terkait kewajiban menjelaskan isi akta kepada para penghadap. Permasalahan tersebut menegaskan bahwa kewajiban Notaris dalam pembuatan akta autentik tidak dapat direduksi semata-mata pada pemenuhan aspek administratif atau formal, melainkan juga mencakup kewajiban substansial untuk menjamin para pihak memahami secara utuh maksud, akibat hukum, dan substansi kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, keotentikan suatu akta tidak hanya diputuskan oleh kelengkapan syarat formal, tetapi juga oleh kualitas proses penjelasan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum para pihak, di mana Notaris berfungsi sebagai penjaga kepercayaan publik terhadap validitas dan integritas instrumen hukum yang dibuatnya.

Sejalan dengan uraian tersebut, penelitian ini dipandang perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, khususnya yang berkaitan dengan (1) bagaimana kontradiksi klausul dalam akta perjanjian kawin yang menjadi dasar pembatalan oleh hakim berdasarkan Putusan 1308/Pdt.G/2019/PN Dps? Serta (2) bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta resmi yang dibuat dihadapannya kehilangan keotentikannya?.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai dasar-dasar penilaian hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps terkait adanya kontradiksi klausul dalam akta perjanjian kawin yang mengakibatkan pembatalan akta tersebut, serta untuk menganalisa bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta resmi yang kehilangan keotentikannya berdasarkan ketentuan hukum positif dan kode etik jabatan Notaris.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dikaji oleh Made Dita Wisyantari pada tahun 2019 yang berjudul "Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris", kajian ilmiah ini berfokus pada kewajiban Notaris dalam menerjemahkan akta, serta daya hukum akta resmi tersebut yang dieksekusi dengan bahasa luar / asing tanpa diterjemahkan oleh penerjemah resmi.⁹ Selanjutnya I Gusti Ayu Apsari Hadi pada tahun 2025 yang berjudul "Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 : Proses dan Pertanggungjawaban Notaris di Kabupaten Tabanan" penelitian berfokus pada bentuk akta otentik serta model pertanggungjawaban Notaris terhadap penetapan kesepakatan kawin oleh para pihak di wilayah Kabupaten Tabanan.¹⁰ Dengan menelaah secara komprehensif hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Dita Wisyantari dan I Gusti Ayu Apsari Hadi, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kajian tersebut terfokus pada pembahasan yang berbeda dari penelitian ini. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada kontradiksi klausul dalam akta perjanjian kawin yang dijadikan dasar pembatalan oleh

⁹ Made Dita Widyantari, "Fungsi Dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah Dalam Pembuatan Akta Notaris," *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019): 34, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04>.

¹⁰ I Gusti Ayu Apsari Hadi *et al.*, "Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015: Proses Dan Pertanggungjawaban Notaris Di Kabupaten Tabanan," *Acta Comitatus* 10, no. 02 (2025): 244-261, <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/acta/article/view/16>.

hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, yang pada dasarnya bersumber dari kekaburan norma mengenai kewajiban Notaris yang hanya menentukan kewajiban membacakan dan menjelaskan akta, tanpa disertai parameter operasional yang tegas mengenai tingkat pemahaman para pihak, standar bentuk dan kualitas penjelasan yang memadai, serta keharusan menghadirkan penerjemah resmi bagi pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Kondisi ini membuka ruang terjadinya klausul yang saling bertentangan dalam akta perjanjian kawin dan berimplikasi pada hilangnya keotentikan akta. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun artikel berjudul **“Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Yang Mengandung Unsur Kontradiktif (Analisis Putusan 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)”**.

2. Metode Penelitian

Kajian ilmiah yang dibuat ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) melalui penelaahan ketentuan dalam KUHPdata, UU Perkawinan, serta UUJN/UUJN-P, untuk mengidentifikasi kekaburan norma terkait kewajiban Notaris dalam menjamin pemahaman para pihak dan kewajiban menghadirkan penerjemah resmi bagi pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia, serta penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps sebagai cerminan penerapan norma kabur tersebut dalam praktik, yang berimplikasi pada lahirnya klausul kontradiktif dan hilangnya keotentikan akta.¹¹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kontradiksi Klausul dalam Akta Perjanjian Kawin yang Menjadi Dasar Pembatalan oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps

Pernyataan hal-hal penting mengenai suatu pernikahan/perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan yang mengikat bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama maupun kepercayaan. Pada hakikatnya, perkawinan merupakan penyatuan hubungan laki-laki dan perempuan, mencakup aspek fisik maupun spiritual, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai hukum serta ajaran agama masing-masing. Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang”. Pendataan perkawinan memiliki makna hukum yang penting sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Perkawinan, karena merupakan bentuk pendokumentasian atas peristiwa penting dalam kehidupan individu, sebagaimana halnya pencatatan kelahiran dan kematian. Dengan demikian, pendataan perkawinan tidak hanya menjamin adanya kepastian serta perlindungan hukum, tetapi juga berperan sebagai bukti administratif yang memiliki kekuatan sah dalam sistem hukum nasional.¹² Selanjutnya, berdasarkan Pasal 186 KUHPer “perjanjian

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

¹² Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25.

perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dapat dinyatakan sah secara hukum apabila telah memperoleh penetapan dari pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh Undang-Undang.” Lebih lanjut, Pasal 57 UU Perkawinan mengatur mengenai suatu pernikahan/perkawinan campur, yakni “perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak merupakan WNI”. Dalam praktiknya, perkawinan campur kerap menciptakan suatu masalah hukum, terutama mengenai status hak milik dan penguasaan harta dalam perkawinan. Pernyataan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang diterangkan dalam Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) yang menentukan “apabila seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan, pewarisan, atau sebab lain, maka hak atas tanah yang dimilikinya wajib dialihkan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu satu tahun, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, hak atas tanah tersebut akan jatuh kepada negara.” Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada prinsipnya dimaksudkan sebagai perangkat hukum yang bertujuan memberikan kejelasan hukum, pengamanan hak para pihak, serta menghindari pelanggaran terhadap ketentuan agraria nasional, khususnya larangan kekuasaan hak milik atas tanah oleh WNA.¹³

Dalam mengantisipasi timbulnya persoalan hukum terkait harta kekayaan dalam perkawinan campuran, para pihak diberikan ruang untuk mengadakan perjanjian perkawinan (baik sebelum/setelah perkawinan dilangsungkan). Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dalam ranah hukum perdata antara suami dan istri yang memuat ketentuan tentang pemisahan harta, mengatur hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Esensi utama dari perjanjian ini ialah untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan menjaga perlindungan atas hak-hak masing-masing pihak, dan kejelasan status kepemilikan terhadap harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan kawin dalam perkawinan campuran pada prinsipnya dimaksudkan sebagai perangkat hukum untuk memberikan kejelasan hukum, pengamanan hak para pihak, serta menghindari pelanggaran terhadap ketentuan agraria nasional, khususnya larangan kekuasaan hak milik atas tanah oleh WNA. Perkawinan campuran sendiri didasarkan pada beberapa asas hukum perdata internasional, yaitu:

1. Asas Tempat Perkawinan (*Lex Loci Celebrationis*), adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah tempat perkawinan itu diselenggarakan.¹⁴
2. Asas Nasionalitas (*Lex Patriae*), adalah prinsip hukum yang menentukan keabsahan suatu perkawinan bergantung pada hukum nasional masing-masing calon mempelai sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.¹⁵
3. Asas Domisili (*Lex Domicilii*), adalah prinsip hukum yang menentukan keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum positif atau yang berlaku di

¹³ Muhammad Ikhsan Kamil, “Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 296–304, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.326>.

¹⁴ Emalia, Faninazila Azzahra Amnurdiant, and Lucky Dafira Nugroho, “Perkembangan Prinsip *Lex Loci Celebrationis* Dalam Perkawinan Campuran Antarnegara,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398–1405, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.

¹⁵ Norayanti Simaremare, Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni, “Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1485–1505, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.

domisili masing-masing calon pengantin pria dan wanita sebelum perkawinan dilaksanakan.¹⁶

Secara praktik, tidak semua kesepakatan kawin yang ditentukan oleh para pihak mampu mewujudkan tujuan perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, yang bermula dari perkawinan antara Penggugat yang berkewarganegaraan asing (WNA) dengan Tergugat I yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), di mana sebelum melangsungkan perkawinan para pihak telah membuat Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tanggal 5 Juni 2016 di hadapan Tergugat II selaku Notaris. Perjanjian kawin tersebut dibuat dengan maksud mengatur pemisahan harta, khususnya untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat yang sebagai WNA tidak dapat secara eksplisit (langsung) memiliki hak atas tanah di negara Indonesia, sementara sumber dana pembelian harta tidak bergerak sebagian besar berasal dari Penggugat.

Dalam pelaksanaannya, setelah perkawinan berlangsung dan berakhir dengan perceraian, timbul sengketa mengenai penguasaan dan pemanfaatan harta berupa tanah dan bangunan yang secara yuridis tercatat atas nama Tergugat I, namun seluruh kewajiban pembiayaan dan pelunasan utang tetap dibebankan kepada Penggugat. Penggugat kemudian menyadari bahwa isi perjanjian kawin yang telah ditandatanganinya mengandung klausul-klausul yang saling bertentangan dan dibuat tanpa penjelasan yang memadai mengenai akibat hukumnya, sehingga menyampaikan gugatan pembatalan kesepakatan kawin ke Pengadilan Negeri Denpasar. Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan argumentasi hukumnya menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tanggal 5 Juni 2016 mengandung kontradiksi internal antar pasal yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan melanggar asas keseimbangan serta keadilan dalam perjanjian. Majelis Hakim menilai adanya pertentangan substansial antara ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Akta Perjanjian Kawin yang secara tegas menegaskan tidak adanya penggabungan harta antara pasangan suami dan istri, baik itu saat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Akta Perjanjian Kawin yang justru menerangkan bahwa barang-barang tidak bergerak yang didapati setelah perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang dimiliki bersama dengan porsi masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Kontradiksi klausul tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan harta dan hak serta kewajiban para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan para pihak tidak mencukupi sahnya perjanjian dalam syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, khususnya terkait adanya kekeliruan dan ketidakpahaman dari salah satu pihak terhadap substansi perjanjian. Akibatnya, perjanjian tersebut kehilangan keabsahan hukumnya karena tidak lagi mencerminkan kesepakatan yang adil dan seimbang antara para pihak. Hakim menilai bahwa klausul tersebut justru membuka peluang bagi salah satu pihak, yakni Tergugat I (WNI), untuk memperoleh keuntungan tidak wajar, sementara pihak lainnya, yakni Penggugat (WNA), menanggung kerugian materiil yang cukup besar. Secara substansi akta tersebut di satu sisi menetapkan adanya pemisahan harta, tetapi di sisi lain tetap

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra *et al.*, *Hukum Perdata International*, (2016).

membuka peluang kepemilikan bersama atas tanah dan bangunan. Padahal, berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 21 UUPA menyebutkan bahwa “WNA dilarang memiliki hak milik atas tanah di wilayah Indonesia”. Oleh karena itu, klausul dalam akta tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 21 UUPA, serta melanggar asas ketertiban umum dan prinsip kedaulatan hukum nasional, karena membuka celah bagi WNA untuk berkuasa terhadap kepemilikan hak atas tanah secara tidak sah.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa kontradiksi klausul dalam perjanjian kawin tersebut tidak hanya kontradiktif dengan ketentuan hukum positif yang berlaku saat ini, tetapi juga berpotensi mencederai nilai moral dan asas keadilan yang menjadi landasan setiap perjanjian, sehingga akta perjanjian kawin *a quo* tersebut dinyatakan tidak memiliki daya hukum dan batal demi hukum. Berangkat dari putusan tersebut, masalah hukum yang dianalisa dalam kajian ilmiah ini terletak pada adanya kekaburan norma mengenai batas kewajiban Notaris dalam menjamin konsistensi substansi akta dan pemahaman para pihak. Kekaburan norma tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 43 UUJN/UUJN-P, yang mengatur kewajiban Notaris untuk membacakan dan menjelaskan akta tanpa disertai parameter operasional yang jelas mengenai tingkat pemahaman para pihak, bentuk dan kualitas penjelasan yang memadai, kewajiban kehadiran penerjemah resmi bagi pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Akibat tidak adanya standar normatif yang tegas tersebut, kontradiksi substansi akta tidak terdeteksi sejak tahap pembuatan, sehingga tujuan perjanjian (*causa*) menjadi tidak jelas dan bertolak belakang dengan syarat yang sah dari suatu perjanjian berdasarkan syarat objektif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1320 KUHP. Secara dogmatis, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, suatu perjanjian harus memiliki *causa* yang jelas, konsisten, dan tidak saling meniadakan antar klausul, karena perjanjian dengan tujuan yang kontradiktif tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Dalam perspektif kenotariatan, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie, Notaris bukan hanya memiliki tanggung jawab secara formal, tetapi juga secara substantif sebagai penjaga kualitas dan kejelasan isi akta autentik.¹⁷ Dengan demikian, pembatalan perjanjian kawin oleh Majelis Hakim tidak semata-mata merupakan koreksi terhadap kontradiksi klausul, melainkan juga mencerminkan kegagalan penerapan norma yang kabur dalam praktik pembuatan akta autentik, yang pada akhirnya menyebabkan akta kehilangan daya hukumnya dan dinyatakan batal demi hukum.

3.2 Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapannya Kehilangan Keotentikannya

Kedudukan yang strategis dimiliki oleh seorang Notaris sebagai pejabat publik yang memperoleh mandat dari negara untuk menyusun dan mengesahkan keotentikan akta resmi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHP, “suatu akta hanya dapat dikategorikan sebagai akta otentik apabila terpenuhi unsur formil dan materiil, yakni dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang serta disusun sesuai dengan tata

¹⁷ Chairil, “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021),” *Thesis Universitas Islam Sultan Agung*, n.d., <https://repository.unissula.ac.id/40678/>.

cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”¹⁸ Jika syarat tersebut tidak terpenuhi misalnya karena terdapat pertentangan isi akta atau kelalaian dari Notaris, akta resmi yang telah dibuat akan kehilangan daya keotentikannya dan hanya memiliki keterangan sebagai akta sederhana atau di akta bawah tangan. Berdasarkan ketentuan yang diterangkan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN/UUJN-P bahwa, “Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum sempurna karena dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku”. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab Notaris tidak semata-mata terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga meliputi tanggung jawab moral, profesional, dan yuridis terhadap keabsahan setiap akta yang dibuatnya. Akta resmi memiliki tiga jenis pembuktian/validasi sebagai kekuatan:

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*): Akta yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan dirinya sebagai akta otentik tanpa memerlukan pembuktian tambahan atas keasliannya (*acta publica probant sese ipsa*).
2. Formal (*Formale Bewijskracht*): Akta resmi atau otentik membuktikan dirinya dibentuk dengan berdasar pada ketentuan hukum positif yang berlaku, dan segala hal yang tertulis di dalamnya dianggap benar karena dilakukan serta disaksikan langsung oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut.¹⁹
3. Materiil (*Materile Bewijskracht*): Pembuktian materiil memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa para pihak yang ada di hadapan Notaris tidak sekadar memberikan keterangan, tetapi benar-benar melaksanakan tindakan atau kewajiban sesuai dengan isi materi akta. Oleh sebab itu, akta resmi tersebut tidak hanya menegaskan eksistensi dokumen, tetapi juga membuktikan pelaksanaan substansi perikatan atau pernyataan yang tercantum di dalamnya.²⁰

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, hakim menerangkan bahwa akta kesepakatan perkawinan No. 04 tanggal 5 Juni 2016, yang dibentuk di depan Notaris kehilangan keotentikannya. Akta tersebut mengandung kontradiksi antar klausul yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas keadilan. Situasi ini berimplikasi pada hilangnya sifat otentik akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHP. Jika isi akta bertentangan dengan hukum positif dan mengandung kontradiksi yang menimbulkan ketidakpastian, maka akta tersebut turun derajat menjadi akta sederhana atau akta sederhana di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUHP.²¹ Tanggung jawab Notaris mencakup dimensi yuridis, etik, dan profesional. Secara yuridis, bertanggung jawab secara hukum jika terbukti lalai dalam memeriksa isi akta (Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan c UUJN/UUJN-P). Dari sisi etik dan profesionalisme, Notaris berkewajiban untuk

¹⁸ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepomo, “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn),” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

¹⁹ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran,” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 153–160, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>.

²⁰ Tri Yanty Sukanty Arkiang, “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208.

²¹ Muhammad Ismu *et al.*, “Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi,” *Jurnal Notarius* 18, no. 3 (2025): 645–663, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.74374>.

menjamin bahwa akta yang dibuat mencerminkan kehendak yang sah dari para pihak serta sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam putusan ini, hakim menilai Notaris gagal menjalankan prinsip kehati-hatian, termasuk tidak menjelaskan isi akta kepada pihak yang berbeda kewarganegaraan sesuai Pasal 43 UUJN/UUJN-P. Akibatnya, akta yang seharusnya sah menjadi sumber sengketa dan kehilangan keotentikannya.

Majelis hakim menilai bahwa Notaris telah melanggar prinsip kehati-hatian karena tidak meneliti konsistensi antar pasal dalam akta. Akibatnya, akta yang seharusnya sah menjadi sumber sengketa dan kehilangan keotentikannya. Notaris memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memberikan penjelasan memadai kepada semua unsur/pihak mengenai pengaruh hukum dari isi akta, terutama bagi pihak yang berbeda kewarganegaraan. Sesuai Pasal 43 UUJN “apabila penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta, atau memanggil penerjemah resmi”. Dalam kasus ini, kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sehingga akta menjadi cacat formil dan kehilangan sifat otentik. Akta resmi yang memiliki keotentikan dapat turun derajat menjadi bentuk akta sederhana di bawah tangan jika terjadi kecatatan hukum, baik yang berasal dari Notaris maupun penghadap, disengaja atau tidak. Notaris yang lalai dapat dikenakan sanksi sesuai UUJN/UUJN-P.²² Pasal 1, 2, dan 4 Akta Perjanjian Kawin menegaskan “tidak adanya percampuran harta antara suami dan istri”, sedangkan Pasal 3 Ayat (2) Akta Perjanjian Kawin menerangkan “harta tidak bergerak yang diperoleh setelah perkawinan menjadi milik bersama masing-masing pihak secara seimbang”.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan kerancuan hukum, tetapi juga mencerminkan kelalaian Notaris dalam melaksanakan kewenangannya karena membiarkan adanya kontradiksi dalam akta yang dibuatnya. Selain itu, kontradiksi pasal juga melanggar asas keseimbangan dan keadilan. Misalnya, Tergugat I menguasai rumah tinggal, sedangkan Penggugat menanggung sebagian besar utang bank dan premi asuransi rumah, yang merugikan Penggugat. Jika informasi ini diketahui sejak awal, Penggugat tidak akan menandatangani perjanjian karena kehilangan hak atas harta dan kewajiban finansial yang tidak seimbang. Selain itu, Tergugat II, sebagai pemegang jabatan Notaris yang memiliki kewajiban untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi kesepakatan kawin kepada Penggugat dalam bahasa yang dipahami. Apabila Tergugat II tidak mampu melakukan penerjemahan atau penjelasan tersebut, seharusnya proses itu dilakukan oleh penerjemah resmi. Namun, kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat II. “Kewajiban Notaris untuk menerjemahkan dan menjelaskan isi akta” ini amanat ketentuan Pasal 43 Ayat (2) dan Ayat (5) UUJN/UUJN-P. Mengingat pentingnya peran penerjemah resmi dalam menjelaskan isi kesepakatan kawin kepada Penggugat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi merugikan, Tergugat II seharusnya memastikan hal tersebut terlaksana. Namun, Tergugat II tidak memenuhi kewajiban ini, terbukti dari tidak adanya nama penerjemah yang resmi dalam kesepakatan kawin antara Penggugat dan Tergugat I. Padahal, beberapa pasal dalam perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang menyesatkan dan didasarkan pada itikad buruk Tergugat I. Jika Penggugat mengetahui isi yang sebenarnya sebelum menandatangani perjanjian, ia tentu tidak akan menyetujuinya

²² Hanaan and Ichsan Anwary, “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tangan,” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 9, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>.

karena merugikan secara finansial dan haknya. Akibatnya, saat ini Penggugat benar-benar mengalami kerugian, sementara Tergugat I memperoleh keuntungan, sehingga perjanjian kawin ini dinilai tidak patut dan tidak adil.

Dalam perkara *a quo*, Notaris dinyatakan bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar ketentuan Pasal 43 Ayat (5) UUJN/UUJN-P, yaitu karena tidak menerjemahkan atau menerangkan isi akta kepada para pihak, maupun tidak meminta bantuan penerjemah resmi untuk menjelaskannya. Berdasarkan UUJN/UUJN-P, kewenangan dalam membina serta mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris berada di bawah Kemenkumham, yang dijalankan melalui Majelis Pengawas Notaris. Lembaga ini berfungsi memastikan agar Notaris melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Perpu serta menjaga hubungan profesional yang selaras antara Notaris dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UUJN/UUJN-P, "Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk: (a) menyelenggarakan sidang guna memeriksa dan memutus laporan masyarakat, (b) memanggil Notaris terlapor untuk diperiksa, (c) memberikan izin cuti antara enam bulan hingga satu tahun, (d) memeriksa dan memutus keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak permohonan cuti, (e) memberikan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis, serta (f) mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat".²³ Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 77 UUJN/UUJN-P, Majelis Pengawas Pusat wajib menjalankan proses pemeriksaan dan penjatuan hukuman tegas sesuai dengan kaidah hukum dan aturan perilaku / etik Notaris. Dengan demikian, setiap pelanggaran oleh Notaris, termasuk kelalaian dalam menjelaskan isi akta sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, dapat dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Oleh sebab itu, hilangnya keotentikan akta dalam perkara *a quo* tidak semata-mata disebabkan oleh kekeliruan teknis atau kelalaian administratif, melainkan juga merupakan akibat dari kegagalan Notaris dalam melaksanakan peran sosial dan tanggung jawab hukumnya secara menyeluruh. Keadaan ini menegaskan bahwa tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik tidak hanya terbatas pada kewajiban formal kepada Negara, tetapi juga mencakup tanggung jawab yuridis atas keabsahan dan konsistensi substansi akta yang dibuatnya. Kelalaian Notaris dalam memastikan tidak adanya kontradiksi antar klausul berakibat langsung pada hilangnya sifat otentik akta, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab profesional dan etik sebagaimana diatur dalam UUJN/UUJN-P. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya bagi Notaris untuk menjunjung tinggi profesionalisme, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum lintas yurisdiksi, khususnya dalam pembuatan akta perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum.

²³ Monalisa Marbun, Wira Franciska, and Refki Ridwan, "Kewenangan Dan Sanksi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris," *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 31-39, <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta perjanjian kawin Nomor 04 tanggal 5 Juni 2016 dinyatakan tidak sah karena adanya kontradiksi antar klausul yang menghilangkan unsur “sepakat” sebagaimana Pasal 1320 KUHP. Klausul Pasal 1, 2, dan 4 mengatur pemisahan harta, sedangkan Pasal 3 Ayat (2) justru memuat pembagian harta bersama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas keadilan. Selain itu, notaris dinilai lalai karena tidak menjelaskan bagian dalam akta resmi kepada pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia serta tidak menghadirkan penerjemah resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UUJN, yang menyebabkan akta kehilangan keotentikannya dan turun derajat menjadi akta sederhana di bawah tangan. Oleh karena itu, pemegang jabatan notaris memiliki tanggung jawab administratif, yuridis, moral, dan sosial atas kelalaian yang menimbulkan konsekuensi hukum serta sanksi sesuai Pasal 73 UUJN. Sehingga solusi yang dapat ditempuh dalam permasalahan ini, diperlukan peningkatan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan para pihak memahami isi akta serta tidak terdapat kontradiksi antar klausul. Notaris juga wajib menghadirkan penerjemah resmi apabila terdapat pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia, serta pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris perlu diperkuat agar pelanggaran prosedur dapat dicegah sejak awal sehingga keotentikan akta tetap terjaga dan kejelasan hukum bagi para pihak dapat terjamin.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hasibuan, Putra Halomoan. et al. *Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, Putu Tuny Cakabwa Landra, I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made Maharta Yasa, Anak Agung Sri Utari, Ide Bagus Erwin Ranawijaya, Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, et al. *Hukum Perdata International*. 2016.

Jurnal

- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Borman, M Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74–83.
- Chairil. “Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Atas Kelalaian Formil Dalam Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus: Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 97 Tahun 2021.” *Thesis Universitas Islam Sultan Agung*, n.d.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran.” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 153–60. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.977>.

- Emalia, Faninazila Azzahra Amnurdiant, and Lucky Dafira Nugroho. "Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis Dalam Perkawinan Campuran Antarnegara." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398-1405. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.
- Faishol, ImamPencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1-25.
- Hanaan, and Ichsan Anwary. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta Di Bawah Tangan." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2704>.
- Hanafi Arief. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9 (2017): 156. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, Ni Putu Ega Parwati, and Nastiti Lestari. "Akta Autentik Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015: Proses Dan Pertanggungjawaban Notaris Di Kabupaten Tabanan." *Acta Comitas* 10, no. 02 (2025): 244-61.
- Ismu, Muhammad, Rizal Yara, Agus Surono, Barus Zulpadli, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Fakultas Hukum, and Universitas Pancasila. "Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris Terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi" 18 (2025): 645-63.
- Istiwati, Sri. "Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen." *Juripol* 4, no. 1 (2021): 208-16. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>.
- Kamil, Muhammad Ikhsan. "Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 296-304.
- Marbun, Monalisa, Wira Franciska, and Refki Ridwan. "Kewenangan Dan Sanksi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 31-39. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>.
- Norayanti, Norayanti Simaremare, Pristika Handayani Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni. "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1485-1505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.
- Prananta Barus, Joy. "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (October 2024): 512-23. <https://doi.org/10.31933/x5qemr74>.
- Ramayudha, Anak Agung Alit Raka. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 278-90. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4799>.
- Siska Andriani, M. Hadin Muhjad, and Saprudin. "Peran Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 430-37. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1114>.
- Sukanty, Arkiang Tri Yanti. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses

Pemeriksaan Perkara Pidana." *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208.

Taliwongso, Candella Angela Anatea, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepomo. "Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 KUH Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn) 1 Oleh : Candella Angela Anatea Taliwongso 2 Dientje Rumimpunu 3 Muhammad Hero Soepeno 4." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

Widiantari, Made Dita. "Fungsi Dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019): 34. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p04>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps.